



P U T U S A N

Nomor :10/PID/2014/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR MUHAMMAD**
Tempat lahir : Iker
Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun / 10 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Myanmar Suku Rohingya
Tempat tinggal : Iker Myanmar/ Rudenim Belawan Jl. Slebes
Gg. Tepekong No. 12 Kelurahan Belawan
I ,Kecamatan Medan Belawan, Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 – 04 – 2013 s/d 25 – 04 – 2013 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 – 04- 2013 s/d 04 – 06 – 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan , sejak tanggal 05 – 06 – 2013 s/d 04 -7 -2013 ;
4. Penuntut Umum , sejak tanggal 27 – 06 – 2013 s/d 16 – 07 – 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Medan , sejak tanggal 11 – 07 – 2013 s/d 09 – 08 – 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 – 08 – 201 s/d. 08-10-2013
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 09 – 10 - 2013 s/d 07 – 11 – 2013 ;
- 8.Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak 08 – 11 – 2013 s/d 07 – 12 - 2013 ;
- 9 .Hakim Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 05 Desember 2013 s/d 03 Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 04 Januari 2014 s/d 04 Maret 2014.

Terdakwa dalam perkara aquo didampingi Tim Penasihat Hukum : Mahmud Irsad lubis, SH, Ahmad Sukri Hasibuan, SH, Eko Winarno, SH, Sofyan Taufik, SH, Fauzi Iskandar Nasution, SH, M. Noor Shahib, SH dari **TIM PENGACARA MUSLIM (TPM) MEDAN** yang berkedudukan di **Jl. Prajurit No. 48-B Medan**, dan Dodi Candra, SH.MH, Ibrahim Nainggolan, SH.MH, Andry Mahyar, SH.MH, Heru Susetyo, SH.MSI.LLM, Nasrulloh Nasution, SH, Sylviani Abdul Hamid, SH.I. MH, Heri Aryanto, SH, Irwansyah, S.Ag.MH, Khairul Anwar Hasibuan, SH, Arizal, SH.MH, Syah Fitri Hani Harahap, SH, Harry Kurniawan, SH, Syahrizal Hadi Harahap, SH, Suprizal Lubis, SH, Evi Risna Yanti, SH,, Drs.H.Muhammad Amri, SH (mengundurkan diri) , dan Munawar Lubis, SH.MH, Para Advokat dari **PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM) INDONESIA CABANG SUMATERA UTARA** yang berkedudukan dan berkantor di **Jl. H.M. Yamin No. 185/285 Medan** , berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **06 Desember 2013** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **NUR MUHAMMAD** bersama-sama dengan SHOKAT ALI, MUHAMMAD ZABAR, SAHMSUL ALOM, ABDUL HAFIS, ALI HUSON, ZAIT HUSON, MUHAMMAD TAHER, MUHAMMAD YASIN, MAHMUD HUSON, MUHAMMAD SHOFI ALOM, MUHAMMAD SAFIQ, AJI BURAHMAN, ROHIM MO DOIN, ISMAIL KAMAL HUSEN , NUR HASIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pkl. 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di lantai 2 Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jl. Slebes Gg Pekong No. 12 Belawan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Bahwa sebelumnya berawal pada hari kamis tanggal 04 April 2013 sekira pkl. 01.40 wib ketika itu Shokat ali didatangi oleh dua orang tahanan Imigrasi perempuan yakni UMM KUSUM dan SENAWAR BIBI dan mengadukan kepada Shokat Ali bahwa mereka berdua sering mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tahanan Imigrasi yang beragama Budha, kemudian Shokat ali melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Imigrasi , selanjutnya Shokat Ali dan petugas Imigrasi mendatangi para tahanan Imigrasi yang beragama budha dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada tahanan perempuan suku Rohingya namun ketika itu tahanan yang beragama Budha tidak ada yang mengakuinya, dan ketika itu petugas imigrasi mengatakan jangan lagi melakukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pkl. 01.00 wib saksi Shokat ali bersama dengan teman-temannya tahanan imigrasi Belawan berbincang-bincang di selnya sebelum tidur, namun ketika itu pembicaraan tersebut di dengar oleh para tahanan yang beragama budha dan salah seorang tahanan yang beragama Budha sehingga ketika itu terjadi pertengkaran mulut antara tahanan yang beragama islam dan tahanan yang beragama budha, namun ketika itu tiba-tiba salah seorang tahanan yang beragama Budha yakni korban Nawe datang kearah Shokat Ali lalu menikamkan pisau kearah Shokat ali namun ketika itu Shokat ali menangkisnya dan pisau tersebut mengenai perut Shokat ali, dan Korban nawe kembali menikamkan pisau kearah perut Shokat ali namun berhasil ditangkap oleh Shokat ali sehingga tangan Shokat Ali berlumuran darah, kemudian Shokat Ali mengambil gagang sapu dan mematahkannya lalu memukuli punggung korban Nawe lalu menusukannya kearah perut, dan kemudian Muhammad Zabar juga datang membantu dengan cara memukulkan kayu ke arah leher Nawe dan memukul wajah Nawe dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, namun ketika itu korban Nawe menikamkan pisau yang dipegangnya kearah wajah Sahmsul Alom, dan ketika itu Sahmsul Alom yang juga memegang kayu memukul kearah korban Nawe, selanjutnya Usman goni memukul pundak korban Nawe sebanyak satu kali dengan menggunakan pecahan kaki meja kerambol, dan Abdul Hafiz memukul wajah Nawe dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian Abdul Hafiz

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memukul dada Aye Win als Belo sebanyak 5 kali, memukul dada Aung Than 3 kali, memukul muka Myo Oo 2 kali, lalu Ali Huson memukul wajah nawe sebanyak 4 kali dengan kedua tangannya hingga terlentang, Zait Huson memukul Pundak Nawe sebanyak 4 kali dengan menggunakan gagang sapu dimana ketika itu Nawe telah dalam keadaan terlungkup, dan ketika itu Nawe mencekik leher Muhamad Taher sehingga Muhamad Taher langsung memukul dada Nawe dengan kedua tangannya lalu memukul leher nawe dengan tangannya sehingga nawe terjatuh kelantai, lalu Muhamad Yasin memukul tubuh bagian perut Nawe yang sudah tergeletak dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 4 kali, lalu Mahmud Huson juga memukul bagian pantat nawe sebanyak 7 kali dengan gagang sapu, dan terdakwa **NUR MUHAMMAD** memukul tulang rusuk kiri WIN TUN dengan tangan kanan sebanyak 2 kali, Muhamad Sofi Alom menendang dada sebelah kanan Aye Win als Belo sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kiri sehingga Aye Win als Belo sempoyongan, dan Muhammad Shofi juga memukul Aye Win sebanyak 3 kali, selanjutnya Aji Burrahman memukul perut Min Min sebanyak 1 kali, lalu ROHIM MO DOIN menjunjang Aye Win dengan kaki kirinya lalu memukul rusuk kiri Min Min dengan gagang sapu sebanyak 1 kali sehingga Min Min terjatuh, dan Ismail Kamal Husen juga memukul pundak Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang kayu karambol, kemudian ROHIM MO DOIN menikam kening Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu sambil lutut kanan menekan dada Min-Min yang sudah tergeletak, lalu ROHIM MO DOIN menunjang kemaluan AUNG THU WIN dalam posisi berdiri sebanyak 5 kali dengan menggunakan tali pinggang .

----- Bahwa suasana dilantai II semakin riuh akan jeritan korban, namun terdakwa dan teman-temannya sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut, dan pada saat suasana riuh tersebut saksi Rico Thomas yang pada malam tersebut bertugas piket mendengar ada suara jeritan dilantai II sehingga saksi dan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama di kunci dari dalam , dan saat itu saksi-saksi ada mendengar suara yang mengatakan “ bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul”, sehingga saksi-saksi mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar seperti suara orang berkelahi serta suara jeritan. Bahwa Walaupun korban dan teman-temannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak menghiraukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya 8 orang warga Negara Myanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Aye Win, Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuai dengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh, SP,F DFM dengan dilakukam pemeriksaan terhadap mayat korban yaitu **WIN TUN** dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Lebam mayat dijumpai pada leher bagian belakang, pinggang, tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah, mudah dilawan.
- Dijumpai luka robek pada kepala bagian depan, alis mata kanan, pelipis mata kiri.
- Dijumpai 3 (tiga) luka robek pada kepala sebelah kiri.
- Dijumpai luka terbuka pada puncak kepala.
- Dijumpai benjolan pada kepala sebelah kiri sebesar telur ayam kampung
- Dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan, dahi sebelah kiri, kelopak mata sebelah kanan atas dan bawah setentang luka lecet pada mata kanan.
- Dijumpai 3(tiga) luka memar pada paha kanan
- Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kanan, mata kanan, telinga kanan bagian belakang, pipi kiri.
- Pada peradaban dijumpai tanda – tanda patah tulang iga 2,3,4,5,6 kanan dan tulang iga 2,3,4,5 kiri.
- Dujumpai ujung – ujung jari pada kedua tangan berwarna kebiruan.

RINGKASAN PADA PEMERIKSAAN DALAM :

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada kulit kanan sebelah depan bagian dalam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pendarahan dibawah selaput tipis otak sebelah kiri dan dibawah selaput tipis otak sebelah kanan.
- Pada pembukaan kulit dan otot leher dijumpai resapan darah pada leher sebelah kanan.
- Pada pembukaan kulit dan otot dada dijumpai resapan darah pada otot dada sebelah kiri dan pada otot dada sebelah kanan.
- Pada pengangkatan paru dijumpai warna paru – paru merah kecoklatan, permukaan paru – paru licin, teraba kenyal
- Pada pembukaan kantung jantung dijumpai cairan darah di dalam kantung jantung sebanyak 50 cc.
- Dijumpai luka terbuka pada seluruh permukaan hati
- Dijumpai kedua ginjal mudah dilepas dari pembungkus ginjal
- Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan bagian bawah

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki dewasa, umur 32 tahun, panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam pendek dan lurus tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga dada dan selaput tipis otak disertai robeknya jantung kanan dan kiri, paru – paru kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55, ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **NUR MUHAMMAD** bersama-sama dengan SHOKAT ALI, MUHAMMAD ZABAR, SAHMSUL ALOM, ABDUL HAFIS, ALI HUSON, ZAIT HUSON, MUHAMMAD TAHER, MUHAMMAD YASIN, MAHMUD HUSON, MUHAMMAD SHOFI ALOM, MUHAMMAD SAFIQ, AJI BURAHMAN, ROHIM MO DOIN, ISMAIL KAMAL HUSEN , NUR HASIM (dilakukan penuntutan terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pkl. 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di lantai 2 Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jl. Slebes Gg Pekong No. 12 Belawan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya korban yaitu Win Tun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

----- Bahwa sebelumnya berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pkl. 01.40 wib ketika itu Shokat ali didatangi oleh dua orang tahanan Imigrasi perempuan yakni UMM KUSUM dan SENAWAR BIBI dan mengadukan kepada Shokat Ali bahwa mereka berdua sering mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tahanan Imigrasi yang beragama Budha, kemudian Shokat ali melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Imigrasi, selanjutnya Shokat Ali dan petugas Imigrasi mendatangi para tahanan Imigrasi yang beragama budha dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada tahanan perempuan suku Rohingya namun ketika itu tahanan yang beragama Budha tidak ada yang mengakuinya, dan ketika itu petugas imigrasi mengatakan jangan lagi melakukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pkl. 01.00 wib saksi Shokat ali bersama dengan teman-temannya tahanan imigrasi Belawan berbincang-bincang di selnya sebelum tidur, namun ketika itu pembicaraan tersebut di dengar oleh para tahanan yang beragama budha dan salah seorang tahanan yang beragama Budha sehingga ketika itu terjadi pertengkaran mulut antara tahanan yang beragama islam dan tahanan yang beragama budha, namun ketika itu tiba-tiba salah seorang tahanan yang beragama Budha yakni korban Nawe datang kearah Shokat Ali lalu menikamkan pisau kearah Shokat ali namun ketika itu Shokat ali menangkisnya dan pisau tersebut mengenai perut Shokat ali, dan Korban nawe kembali menikamkan pisau kearah perut Shokat ali namun berhasil ditangkap oleh Shokat ali sehingga tangan Shokat Ali berlumuran darah, kemudian Shokat Ali mengambil gagang sapu dan mematahkannya lalu memukuli punggung korban Nawe lalu menusukannya kearah perut, dan kemudian Muhammad Zabar juga datang membantu dengan cara memukulkan kayu ke arah leher Nawe dan memukul wajah Nawe dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, namun ketika itu korban Nawe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikamkan pisau yang dipegangnya kearah wajah Sahmsul Alom, dan ketika itu Sahmsul Alom yang juga memegang kayu memukul kearah korban Nawe, selanjutnya Usman goni memukul pundak korban Nawe sebanyak satu kali dengan menggunakan pecahan kaki meja kerambol, dan Abdul Hafiz memukul wajah Nawe dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian Abdul Hafiz juga memukul dada Aye Win als Belo sebanyak 5 kali, memukul dada Aung Than 3 kali, memukul muka Myo Oo 2 kali, lalu Ali Huson memukul wajah nawe sebanyak 4 kali dengan kedua tangannya hingga terlentang, Zait Huson memukul Pundak Nawe sebanyak 4 kali dengan menggunakan gagang sapu dimana ketika itu Nawe telah dalam keadaan terlungkup, dan ketika itu Nawe mencekik leher Muhamad Taher sehingga Muhamad Taher langsung memukul dada Nawe dengan kedua tangannya lalu memukul leher nawe dengan tangannya sehingga nawe terjatuh kelantai, lalu Muhamad Yasin memukul tubuh bagian perut Nawe yang sudah tergeletak dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 4 kali, lalu Mahmud Huson juga memukul bagian pantat nawe sebanyak 7 kali dengan gagang sapu, dan terdakwa **NUR MUHAMMAD** memukul tulang rusuk kiri WIN TUN dengan tangan kanan sebanyak 2 kali, Muhamad Sofi Alom menendang dada sebelah kanan Aye Win als Belo sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kiri sehingga Aye Win als Belo sempoyongan, dan Muhammad Shofi juga memukul Aye Win sebanyak 3 kali, selanjutnya Aji Burrahman memukul perut Min Min sebanyak 1 kali, lalu ROHIM MO DOIN menjunjang Aye Win dengan kaki kirinya lalu memukul rusuk kiri Min Min dengan gagang sapu sebanyak 1 kali sehingga Min Min terjatuh, dan Ismail Kamal Husen juga memukul pundak Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang kayu karambol, kemudian ROHIM MO DOIN menikam kening Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu sambil lutut kanan menekan dada Min-Min yang sudah tergeletak, lalu ROHIM MO DOIN menunjang kemaluan AUNG THU WIN dalam posisi beridiri sebanyak 5 kali dengan menggunakan tali pinggang .

----- Bahwa suasana dilantai II semakin riuh akan jeritan korban, namun terdakwa dan teman-temannya sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut, dan pada saat suasana riuh tersebut saksi Rico Thomas yang pada malam tersebut bertugas piket mendengar ada suara jeritan dilantai II sehingga saksi dan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat apa terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama di kunci dari dalam, dan saat itu saksi-saksi ada mendengar suara yang mengatakan “ bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul”, sehingga saksi-saksi mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar seperti suara orang berkelahi serta suara jeritan. Bahwa Walaupun korban dan teman-temannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak menghiraukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya 8 orang warga Negara Myanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Ayen Win, Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuai dengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh, SP,F DFM dengan dilakukam pemeriksaan terhadap mayat korban yaitu **WIN TUN** dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Lebam mayat dijumpai pada leher bagian belakang, pinggang, tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah, mudah dilawan.
- Dijumpai luka robek pada kepala bagian depan, alis mata kanan, pelipis mata kiri.
- Dijumpai 3 (tiga) luka robek pada kepala sebelah kiri.
- Dijumpai luka terbuka pada puncak kepala.
- Dijumpai benjolan pada kepala sebelah kiri sebesar telur ayam kampung
- Dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan, dahi sebelah kiri, kelopak mata sebelah kanan atas dan bawah setentang luka lecet pada mata kanan.
- Dijumpai 3(tiga) luka memar pada paha kanan
- Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kanan, mata kanan, telinga kanan bagian belakang, pipi kiri.
- Pada peradaban dijumpai tanda – tanda patah tulang iga 2,3,4,5,6 kanan dan tulang iga 2,3,4,5 kiri.
- Dujumpai ujung – ujung jari pada kedua tangan berwarna kebiruan.

RINGKASAN PADA PEMERIKSAAN DALAM :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada kulit kanan sebelah depan bagian dalam.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pendarahan dibawah selaput tipis otak sebelah kiri dan dibawah selaput tipis otak sebelah kanan.
- Pada pembukaan kulit dan otot leher dijumpai resapan darah pada leher sebelah kanan.
- Pada pembukaan kulit dan otot dada dijumpai resapan darah pada otot dada sebelah kiri dan pada otot dada sebelah kanan.
- Pada pengangkatan paru dijumpai warna paru – paru merah kecoklatan, permukaan paru – paru licin, teraba kenyal
- Pada pembukaan kantung jantung dijumpai cairan darah di dalam kantung jantung sebanyak 50 cc.
- Dijumpai luka terbuka pada seluruh permukaan hati
- Dijumpai kedua ginjal mudah dilepas dari pembungkus ginjal
- Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan bagian bawah

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki dewasa, umur 32 tahun, panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam pendek dan lurus tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga dada dan selaput tipis otak disertai robeknya jantung kanan dan kiri, paru – paru kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa NUR MUHAMMAD bersama-sama dengan SHOKAT ALI, MUHAMMAD ZABAR, SAHMSUL ALOM, ABDUL HAFIS, ALI HUSON, ZAIT HUSON, MUHAMMAD TAHER, MUHAMMAD YASIN, MAHMUD HUSON, MUHAMMAD SHOFI ALOM, MUHAMMAD SAFIQ, AJI BURAHMAN, ROHIM MO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOIN, ISMAIL KAMAL HUSEN , NUR HASIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pkl. 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di lantai 2 Rumah Detensi Imigrasi Belawan Jl. Slebes Gg Pekong No. 12 Belawan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan ,dengan sengaja menyebabkan penderitaan dan atau rasa sakit yang mengakibatkan matinya orang yakni WIN TUN yang dilakukan, terdakwa dengan cara:

----- Bahwa sebelumnya berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekira pkl. 01.40 wib ketika itu Shokat ali didatangi oleh dua orang tahanan Imigrasi perempuan yakni UMM KUSUM dan SENAWAR BIBI dan mengadukan kepada Shokat Ali bahwa mereka berdua sering mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh tahanan Imigrasi yang beragama Budha, kemudian Shokat ali melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Imigrasi , selanjutnya Shokat Ali dan petugas Imigrasi mendatangi para tahanan Imigrasi yang beragama budha dan menanyakan siapa yang telah melakukan pelecehan seksual kepada tahanan perempuan suku Rohingya namun ketika itu tahanan yang beragama Budha tidak ada yang mengakuinya, dan ketika itu petugas imigrasi mengatakan jangan lagi melakukan hal tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekira pkl. 01.00 wib saksi Shokat ali bersama dengan teman-temannya tahanan imigrasi Belawan berbincang-bincang di selnya sebelum tidur, namun ketika itu pembicaraan tersebut di dengar oleh para tahanan yang beragama budha dan salah seorang tahanan yang beragama Budha sehingga ketika itu terjadi pertengkaran mulut antara tahanan yang beragama islam dan tahanan yang beragama budha, namun ketika itu tiba-tiba salah seorang tahanan yang beragama Budha yakni korban Nawe datang kearah Shokat Ali lalu menikamkan pisau kearah Shokat ali namun ketika itu Shokat ali menangkisnya dan pisau tersebut mengenai perut Shokat ali, dan Korban nawe kembali menikamkan pisau kearah perut Shokat ali namun berhasil ditangkap oleh Shokat ali sehingga tangan Shokat Ali berlumuran darah, kemudian Shokat Ali mengambil gagang sapu dan mematahkannya lalu memukuli punggung korban Nawe lalu menusukannya kearah perut, dan kemudian Muhammad Zabar juga datang membantu dengan cara memukulkan kayu ke arah leher Nawe dan memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Nawe dengan tangan kiri sebanyak 1 kali, namun ketika itu korban Nawe menikamkan pisau yang dipegangnya kearah wajah Sahmsul Alom, dan ketika itu Sahmsul Alom yang juga memegang kayu memukul kearah korban Nawe, selanjutnya Usman goni memukul pundak korban Nawe sebanyak satu kali dengan menggunakan pecahan kaki meja kerambol, dan Abdul Hafiz memukul wajah Nawe dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali, kemudian Abdul Hafiz juga memukul dada Aye Win als Belo sebanyak 5 kali, memukul dada Aung Than 3 kali, memukul muka Myo Oo 2 kali, lalu Ali Huson memukul wajah nawe sebanyak 4 kali dengan kedua tangannya hingga terlentang, Zait Huson memukul Pundak Nawe sebanyak 4 kali dengan menggunakan gagang sapu dimana ketika itu Nawe telah dalam keadaan terlungkup, dan ketika itu Nawe mencekik leher Muhamad Taher sehingga Muhamad Taher langsung memukul dada Nawe dengan kedua tangannya lalu memukul leher nawe dengan tangannya sehingga nawe terjatuh kelantai, lalu Muhamad Yasin memukul tubuh bagian perut Nawe yang sudah tergeletak dengan menggunakan gagang sapu sebanyak 4 kali, lalu Mahmud Huson juga memukul bagian pantat nawe sebanyak 7 kali dengan gagang sapu, dan terdakwa **NUR MUHAMMAD** memukul tulang rusuk kiri WIN TUN dengan tangan kanan sebanyak 2 kali, Muhamad Sofi Alom menendang dada sebelah kanan Aye Win als Belo sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kiri sehingga Aye Win als Belo sempoyongan, dan Muhammad Shofi juga memukul Aye Win sebanyak 3 kali, selanjutnya Aji Burrahman memukul perut Min Min sebanyak 1 kali, lalu ROHIM MO DOIN menjunjang Aye Win dengan kaki kirinya lalu memukul rusuk kiri Min Min dengan gagang sapu sebanyak 1 kali sehingga Min Min terjatuh, dan Ismail Kamal Husen juga memukul pundak Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang kayu karambol, kemudian ROHIM MO DOIN menikam kening Min-Min sebanyak 1 kali dengan menggunakan gagang sapu sambil lutut kanan menekan dada Min-Min yang sudah tergeletak, lalu ROHIM MO DOIN menunjang kemaluan AUNG THU WIN dalam posisi berdiri sebanyak 5 kali dengan menggunakan tali pinggang .

----- Bahwa suasana dilantai II semakin riuh akan jeritan korban, namun terdakwa dan teman-temannya sudah merasa dendam tidak memperdulikan hal tersebut, dan pada saat suasana riuh tersebut saksi Rico Thomas yang pada malam tersebut bertugas piket mendengar ada suara jeritan dilantai II sehingga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekannya yaitu Muhammad Yusuf, James Panjaitan bermaksud melihat apa terjadi, namun usaha saksi-saksi terhalang karena pintu masuk utama di kunci dari dalam, dan saat itu saksi-saksi ada mendengar suara yang mengatakan “bapak jangan masuk nanti mereka lari dan Bapak akan dipukul”, sehingga saksi-saksi mengurungkan niatnya untuk mendobrak pintu dan langsung memutar ke arah belakang ruangan sel, pada saat itu saksi-saksi masih mendengar seperti suara orang berkelahi serta suara jeritan. Bahwa Walaupun korban dan teman-temannya pada saat itu sudah berteriak minta tolong, terdakwa dan teman-temannya yang lain tidak menghiraukannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya 8 orang warga Negara Myanmar yang beragama Budha meninggal dunia yakni korban Nawe, Ayen Win, Myo ooo, San Klwin, Aung Thun Win, Aung Than, Min Min, Win Tun. Sesuai dengan visum et repertum Nomor : 75/IV/IKK/Ver/2013 tanggal 5 April 2013 yang ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh, SP,F DFM dengan dilakukam pemeriksaan terhadap mayat korban yaitu **WIN TUN** dengan hasil sebagai berikut :

RINGKASAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Lebam mayat dijumpai pada leher bagian belakang, pinggang, tidak hilang dengan penekanan.
- Kaku mayat dijumpai pada anggota gerak atas dan bawah, mudah dilawan.
- Dijumpai luka robek pada kepala bagian depan, alis mata kanan, pelipis mata kiri.
- Dijumpai 3 (tiga) luka robek pada kepala sebelah kiri.
- Dijumpai luka terbuka pada puncak kepala.
- Dijumpai benjolan pada kepala sebelah kiri sebesar telur ayam kampung
- Dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan, dahi sebelah kiri, kelopak mata sebelah kanan atas dan bawah setentang luka lecet pada mata kanan.
- Dijumpai 3(tiga) luka memar pada paha kanan
- Dijumpai luka lecet pada dahi sebelah kanan, mata kanan, telinga kanan bagian belakang, pipi kiri.
- Pada peradaban dijumpai tanda – tanda patah tulang iga 2,3,4,5,6 kanan dan tulang iga 2,3,4,5 kiri.
- Dujumpai ujung – ujung jari pada kedua tangan berwarna kebiruan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINGKASAN PADA PEMERIKSAAN DALAM:

- Pada pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah pada kulit kanan sebelah depan bagian dalam.
- Pada pembukaan selaput tebal otak dijumpai pendarahan dibawah selaput tipis otak sebelah kiri dan dibawah selaput tipis otak sebelah kanan.
- Pada pembukaan kulit dan otot leher dijumpai resapan darah pada leher sebelah kanan.
- Pada pembukaan kulit dan otot dada dijumpai resapan darah pada otot dada sebelah kiri dan pada otot dada sebelah kanan.
- Pada pengangkatan paru dijumpai warna paru – paru merah kecoklatan, permukaan paru – paru licin, teraba kenyal
- Pada pembukaan kantung jantung dijumpai cairan darah di dalam kantung jantung sebanyak 50 cc.
- Dijumpai luka terbuka pada seluruh permukaan hati
- Dijumpai kedua ginjal mudah dilepas dari pembungkus ginjal
- Dijumpai resapan darah pada ginjal kanan bagian bawah

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki dewasa, umur 32 tahun, panjang badan 167 cm perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut warna hitam pendek dan lurus tidak mudah dicabut.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada rongga dada dan selaput tipis otak disertai robeknya jantung kanan dan kiri, paru – paru kanan dan kiri akibat trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

- II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NUR MUHAMMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pidana “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut** “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana , sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti :
Dalam perkara ini tidak ada barang bukti dan barang bukti ada di dalam perkara atas nama terdakwa SOKAT ALI ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Desember 2013 , Nomor : 1381/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU MENINGGAL DUNIA** ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NUR MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dalam **RUTAN** yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : ILHAM PURBA, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 , Nomor : 225/AKTA.PID/BDG/2013/PN-MDN, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2014;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : ILHAM PURBA, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 , Nomor : 240/AKTA.PID/2013/PN-MDN, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Januari 2014 , Memori Banding telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Januari 2014 W2.U/ 283/HN.01.01/I/2014 ;

VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2014 , Memori Banding mana telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Januari 2014 Nomor :W2.U/ 370/HN.01.10/I/2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. Surat Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Desember 2013, Nomor : W2.U.1/ 19.101/Pid/.01.10/XII/2013, yang meminta kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas perkara, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Januari 2014 dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2014, yang pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013 Nomor: 1381/Pid.B/2013/PN.Mdn, serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Januari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa bukan hanya sarana untuk mendidik dan memperbaiki perilaku terdakwa sendiri tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Medan berpendapat masih ada alasan yang memberatkan yang penting untuk dipertimbangkan yaitu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan tersebut walaupun dapat dimengerti tetapi menimbulkan banyak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013 Nomor: 1381/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus di ubah sekedar pidana penjara yang akan dijatuhkan yang lamanya seperti tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke 3 dan KUHP dan KUHPA serta ketentuan peratran perundang – undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 Desember 2013 Nomor: 1381/Pid.B/2013/PN.Mdn, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkap nya berbunyi sebagai berikut :
- 1 .Menyatakan Terdakwa **NUR MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU MENINGGAL DUNIA** ” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **NUR MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan dalam **RUTAN** yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 04 Pebruari 2014 oleh Kami : **RIDWAN S. DAMANIK SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA SH.** dan **HERU PRAMONOL SH.M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Januari 2014 Nomor :10/PID/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **07 Pebruari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **PANGGABEAN RAMBE, SH.** sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

2.HERU PRAMONO SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

PANGGABEAN RAMBE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)